

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Ogan Komering Ulu)

SKRIPSI

Oleh :

**AULIA RAHMA UTAMI
NPM. 1921020290**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL
32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (SI)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Aulia Rahma Utami

NPM : 1921020290

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Evi Febriani, M.Pd.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Anak yang dianggap lemah kerap kali menjadi korban kekerasan oleh orang terdekat maupun teman sebaya. Data dari dinas PPPA OKU menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak masih terbilang cukup tinggi. Banyak anak yang masih mendapatkan perlakuan tidak sesuai baik itu dalam bentuk fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual yang dialami anak di lingkungan keluarga maupun sekolah. Selain menyebabkan trauma, kekerasan terhadap anak ini sudah jelas melanggar hukum yang berlaku. Berkenaan dengan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu menjelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam menanggulangi dan menangani anak korban kasus kekerasan tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah OKU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap penanganan kasus kekerasan anak di Dinas PPPA OKU dan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah OKU Nomor 1 Tahun 2022 dalam penanganan kasus kekerasan anak di Dinas PPPA OKU. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, metode pengelolaan data menggunakan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data dan sistemasi data (*systemizing*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan terhadap kasus kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilaksanakan, pemerintah sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022, dengan melakukan berbagai upaya yakni melakukan pendampingan terhadap korban baik dalam pendampingan dari segi hukum, psikologis, maupun medis serta melakukan pencegahan terhadap kasus kekerasan anak dengan cara sosialisasi, membuat forum anak, bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan elemen terkait. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang ditemukan yaitu anak yang merasa takut dan tidak terbuka terhadap permasalahannya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penemuan kasus kekerasan anak, kurangnya sumber daya manusia di Dinas PPPA OKU, anggaran yang kurang memadai, dan belum tersedianya rumah aman bagi korban. Dan Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 dalam penanganan kasus kekerasan anak di dinas PPPA OKU memiliki kedudukan sebagai *Wazir Tanfiz* yang merupakan bagian dari salah satu bentuk dari kekuasaan *Siyasah Tanfiziyah*.

Kata Kunci: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fiqh Siyasah, Penanganan Kasus Kekerasan Anak



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rahma Utami
NIM : 1921020290
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu)”*** adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Desember 2023
Penulis

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPULUH RIBU RUPIAH', '1000', and 'METERA TEMPAK'. The serial number '99099ALX0349588' is visible at the bottom left of the stamp.

Aulia Rahma Utami
NPM. 1921020290



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka Skripsi saudara:

Nama : Aulia Rahma Utami

NPM : 1921020290

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

NIP. 197408162003122004

Pembimbing II

Evi Febriani, M.Pd.I

NIP. 198902082019032011

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu)”** disusun oleh **Aulia Rahma Utami, NPM 1921020290**, Program Studi **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Jum’at, 19 Januari 2024.**


Tim Penguji

Ketua : Dr. Maimun, S.H., M.A. 

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H. 

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. 

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. 

Penguji III : Evi Febriani, M.Pd.I. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

(Al-Furqan/25:74)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang maha segalanya dan senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya serta memberikan kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriringkan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak dihari akhir.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan kupersembahkan sebagai tanda terimakasih, cinta, dan kasih sayang yang sedalam-dalamnya. Dengan penuh bangga, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang terkasih:

1. Penyemangat hidupku, yaitu kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Bapak Badri dan Ibu Emy Yulisnar yang telah melahirkanku, merawat dan menjagaku dari kecil hingga tumbuh dewasa, terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku.
2. Adik-adikku tercinta Destyas Dwi Azahra dan M. Rizkal Tamam, yang selalu menjadi motivasi dalam hidup untuk selalu semangat belajar agar bisa menjadi contoh buat kalian.
3. Segenap keluarga besarku Ibu Nurhayati dan Ibu Rohayati sebagai uwak yang sudah turut membesarkanku, terima kasih sudah memberi kepercayaan, dukungan, dan menjadi penyemangat selama menempuh pendidikan.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aulia Rahma Utami dilahirkan di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 22 November 2000, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Badri dan Ibu Emy Yulisnar. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Fransiskus Baturaja dan selesai pada tahun 2007, penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 OKU dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 OKU dan selesai pada tahun 2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 OKU dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan S1 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan diantaranya ialah keanggotaan UKM Bapinda pada tahun 2019-2023, UKM-F Gemais sebagai kepala bidang Keputrian 2022, keanggotaan peradilan semu MCC pada tahun 2022, juga aktif di organisasi kedaerahan IKMA OKU sebagai sekretaris bidang Keilmuan pada tahun 2020. Penulis juga menjadi salah satu volunteer pada komunitas Sahabat Dhuafa Hafizh (Sahabat Dhuha) Lampung pada tahun 2021, dan volunteer dalam komunitas surplus indonesia pada tahun 2021.

Bandar Lampung, 06 Desember 2023
Penulis

Aulia Rahma Utami
NPM. 1921020290

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-NYA sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dan penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddini, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Evi Febriani, M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Siyasah Syar'iyah dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi pada penelitian ini.
6. Kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ogan Komering Ulu terkhusus Bapak Ir. Arman, M.Si. selaku kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ogan Komering Ulu dan seluruh staff serta jajarannya yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Teman-teman dan para sahabat-sahabat seperjuangan kelas HTN E 2019, yang sudah kebersamai dan memberikan banyak dukungan, pelajaran dan pengajaran serta ilmunya sehingga membentuk diri ini.
8. Almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

9. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam jalinan Ukhuwah Islamiyyah.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yg lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesyari'ahan.

Bandar Lampung, 06 Desember 2023

Penulis

Aulia Rahma Utami

NPM. 1921020290



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar belakang masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan masalah.....	8
E. Tujuan penelitian.....	8
F. Manfaat penelitian.....	8
G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan	9
H. Metode penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyāsah</i>	25
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	29
4. Kedudukan <i>Fiqh Siyāsah</i>	31

B. <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	33
C. Perlindungan Anak Korban Kekerasan menurut <i>Siyāsah Tanfīziyah</i>	38
1. Anak dalam perspektif Islam	38
2. Perlindungan Anak dan Kekerasan Anak dalam Perspektif Islam	41
3. <i>Maqāṣid Syarīah</i>	44
4. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komerling Ulu	49
B. Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Ogan Komerling Ulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komerling Ulu	56

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komerling Ulu	79
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Penanganan Kasus kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komerling Ulu.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi	94

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 3.1 Keterangan Anggota Dinas PPPA Kabupaten OKU	54
Tabel 3.2 Data Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Tahun 2021 ...	58
Tabel 3.3 Data Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Tahun 2022 ...	59
Tabel 3.4 Bentuk-bentuk Kekerasan Tahun 2021	61
Tabel 3.5 Bentuk-bentuk Kekerasan Tahun 2022	61
Tabel 3.6 Data Kekerasan Anak Tahun 2021-2023	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 3.1 Susunan Organisasi Dinas PPPA Kabupaten OKU.....	53
Gambar 3.2 Alur Penanganan Korban di UPTD PPA Kabupaten OKU	64
Gambar 3.3 Mekanisme Penanganan Kasus di UPTD Kabupaten OKU	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 3 : Surat keterangan Turnitin
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Pra Riset
- Lampiran 5 : Surat Balasan Permohonan Izin Pra Riset
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian Kesbangpol Provinsi
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kabupaten
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 9 : Surat Balasan Izin Riset
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 11 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 12 : Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum masuk pada pembahasan lebih lanjut untuk lebih memahami judul skripsi ini dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran, maka diperlukan adanya penegasan judul. Penulis akan menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam skripsi ini. Beberapa istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.¹ Kemudian dapat diartikan juga sebagai hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat setelah menyelidiki atau mempelajari.²
2. Fiqh Siyāsah adalah bidang ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³
3. Implementasi adalah suatu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.⁴
4. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Muhammad Noval Putranto, "Tinjauan Operasional Bagian General Affair Pada Pt . Kamadjaja Logistics," *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta* (2020), 5.

³ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.

⁴ Oktaviani.J, "Tinjauan Pustaka: Pengertian Implementasi," *Sereal Untuk* 51, no. 1 (2018): 51.

Pada Pasal 32 menjelaskan tentang perlindungan khusus anak. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁵

Dalam penelitian ini membahas Pasal 32, ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang perlindungan khusus anak. Pada ayat (1) memfokuskan pembahasan pada point i.) anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; dan point j.) anak korban kejahatan seksual. membahas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus pada anak korban kekerasan. Dan ayat (2) yang berisi tentang upaya pemerintah dalam perlindungan khusus anak.

Berdasarkan pengertian dari pemaparan beberapa kata di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dari judul tersebut adalah meninjau dari salah satu aspek sudut pandang *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah OKU Nomor 1 tahun 2022 yang berisi tentang Perlindungan Khusus Anak dalam melindungi anak korban kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten OKU.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek kehidupan mengalami kemajuan. Akibat dari pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia, tak terkecuali kepada anak-anak.⁶

Anak adalah anugerah dan amanah dari tuhan, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa

⁵ Peraturan Daerah Oku Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (2022).

⁶Sumiadji Asy'ari, "Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–94, <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>.

dan bernegara, terutama dalam suatu keluarga, karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan pelakuan salah. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban menjamin terpenuhinya hak asasi manusia termasuk dalam hak anak.⁷ Kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin kerap terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepantasnya tanpa harus dibayangi rasa trauma.

Menurut data pelanggaran hak anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait perlindungan khusus anak mencapai 2.982 kasus, dengan kasus kekerasan fisik atau psiskis mencapai 1.138 kasus disepanjang tahun 2021 dan pada tahun 2022 kasus perlindungan khusus anak terjadi sebanyak 2.133 kasus, rata-rata terjadi 15 kasus setiap harinya.⁸ Dari data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perlindungan pada anak masih sangat mendominasi, melihat disetiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Dengan data fakta ini, KPAI berupaya melakukan program-program edukasi kepada para orangtua agar dapat mencegah tindak kekerasan terhadap anak dengan melakukan hearing dan konsultasi pada anak dan orangtua. Dari kasus-kasus yang terjadi yang melakukan tindakan tersebut biasanya adalah orang terdekat korban

Pelaku sebagian besar biasanya adalah teman korban, orang tua, tetangga, kenalan korban, oknum pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan terdekat

⁷ Ibid, 188.

⁸Admin KPAI, "Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022," Siaran Pers, 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.

yang pelaku kekerasan mengenal anak-anak tersebut dengan sangat dekat.⁹

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak ialah seseorang atau individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan kekerasan secara umum dapat di definisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan seorang individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental.¹⁰

Maka dapat diartikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau individu terhadap seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun yang mengakibatkan gangguan fisik maupun mental. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan pada seorang anak, yang dapat berupa makian, ejekan, jeweran dan pukulan. Kekerasan pada anak akan memberikan dampak negatif pada perkembangan anak.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan Negara demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak yang dimaksud. Dalam Pasal 59 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak menjadi korban pornografi serta anak korban kejahatan seksual. Kekerasan pada anak tidak dapat ditolerir, sebab secara konstitusional, dalam Pasal 28 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menetapkan bahwa anak

⁹ Putra Septo Adi, “Implementasi Perwal Pasal 7 No.23 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan (Studi Kasus Di (Dp3ap2kb) Kota Bengkulu,” *Skripsi* (2021).

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.*

adalah subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dari serangan orang lain.¹¹

Dalam hukum Islam juga telah mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah, bahkan tidak hanya itu tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan, baik itu politik, hukum, sosial maupun budaya. Diantara aspek yang telah diatur oleh Allah dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah pemeliharaan anak (*hadanah*) atau perlindungan anak.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ
 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
 وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ
 وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”(Q.S.Al-Ahqaf : 15)

¹¹ Eka Pentiernitasari and Delfi Eliza, “Upaya Pencegahan Perlakuan Yang Salah Terhadap Anak (Child Abuse),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 9541–46.

Pemahaman ayat di atas, bahwa anak adalah amanah, seharusnya melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh terhadap anak, karena anak merupakan aset terbesar yang akan menentukan kualitas generasi di masa mendatang. Karena pertimbangan itulah, Islam sangat menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan anak.

Kasus kekerasan terhadap kekerasan anak di bawah umur masih kerap terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, meskipun sudah ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) yang bertanggungjawab dan berwenang untuk menangani. Bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu menyebabkan anak tidak mendapatkan kebebasan dalam pemenuhan hak-hak nya, maka dari pada itu pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam pasal 32, ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang perlindungan khusus anak yang mengemukakan bahwa:¹²

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan yang meliputi: a. anak dalam situasi darurat; b. anak yang berhadapan dengan hukum; c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif; f. anak yang menjadi korban pornografi; g. anak dengan HIV/AIDS; h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; j. anak korban kejahatan seksual; k. anak korban jaringan terorisme; l. anak penyandang disabilitas; m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. anak dengan perilaku sosial menyimpang;

¹²Peraturan Daerah Oku Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

dan o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Namun kasus kekerasan pada anak masih cukup tinggi, menurut dinas PPPA OKU tercatat pada tahun 2021 kasus kekerasan mencapai 40 kasus, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 20 kasus. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Perlindungan Anak, yang menyebabkan para orang tua dan anak yang mengalami kekerasan tersebut dan membiarkan hal tersebut begitu saja.

Oleh sebab itulah, Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan mengangkat judul penelitian: “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan lebih terarah, berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka fokus dan sub fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah memfokuskan pada Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun Sub-Fokus dalam penelitian ini adalah tentang Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu)

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi pasal 32 Peraturan Daerah OKU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap penanganan kasus kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OKU?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi pasal 32 Peraturan Daerah OKU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap penanganan kasus kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OKU?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi pasal 32 peraturan daerah OKU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap penanganan kasus kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OKU
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi pasal 32 peraturan daerah OKU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap penanganan kasus kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OKU

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dalam penulisannya, ditinjau dari aspek teoritik maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi pasal 32 peraturan daerah OKU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap penanganan kasus kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OKU ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terkhusus bagi penulis sendiri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan masyarakat umum untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang dijadikan rujukan terhadap persoalan hukum bagi mahasiswa dan serta memenuhi salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dan rujukan dalam melakukan penelitian ini diantaranya seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Satria Adha Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021 dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak (Studi di Dp3appkb Provinsi Bengkulu). Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu serta Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelenggaraan peraturan daerah tersebut. Metode yang

digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).¹³

Salah satu kebijakan yang diupayakan untuk melindungi hak-hak anak yaitu melalui pengembangan salah satu kebijakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) yaitu program kota layak anak, agar bebas dari pekerja dan kekerasan terhadap anak, program tersebut dibentuk sebagai bentuk sebagai upaya melindungi hak-hak anak. Hukum Islam memberikan hak-hak dasar terhadap hak-hak perlindungan anak yang merupakan persoalan mendesak untuk didiskusikan. Mengingat beberapa tahun seringkali disugahi berbagai berita dan informasi tentang berbagai tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan sebagian orang yang seharusnya bertanggung jawab melindungi hak anak. Hal ini tentu menunjukkan betapa rendahnya perlindungan terhadap anak, meskipun adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak oleh DP3APPKB Kota Bengkulu sudah berjalan cukup baik salah satunya terkait pendampingan korban kekerasan terhadap anak, dengan mewujudkan keadilan bagi anak diantaranya: Pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, merumuskan kebijakan kordinasi sinkronisasi sosialisasi fasilitasi dan distribusi pelaksanaan pelebangaan pemenuhan hak anak,dan memberikan pelayanan.Dan menurut hukum islam, sudah berjalan sesuai dengan syariat islam.

¹³ Satria Adha Utama, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan perlindungan anak (Studi Di Dp3appkb Provinsi Bengkulu)" (2021).

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang implementasi peraturan daerah tentang perlindungan anak dan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), sedangkan Perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan teori *Fiqh Siyāsah* yang digunakan peneliti terdahulu adalah Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 5 tahun 2018.

2. Skripsi yang di tulis oleh T. Afanin Syifa, Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan tahun 2022 dengan judul: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Pelayanan Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dalam rangka pelayanan Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis data kualitatif.¹⁴

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan khusus anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dalam Pelayanan Pengaduan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , secara keseluruhan variabel yang diteliti memiliki peranan yang sangat penting dengan variabel pendukung lainnya. Baik itu variabel program, penerapan, perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelayanan, jenis pelayanan, standar pelayanan. Jika dilihat dari aspek program, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

¹⁴ T.Afanin Syifa Aprilia, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelayanan Pengaduan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara*, 2022.

Perlindungan Anak telah membuat program besar untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019.

Dari aspek penerapan, program yang telah dibuat diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan membuat UPTD. P2TP2A untuk memudahkan korban atau masyarakat melapor ke pihak dinas. Dari aspek perencanaan, disini perencanaan yang sedang dibuat jangka panjang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu membuat pengaduan berbasis online menggunakan aplikasi yang bisa di input oleh masyarakat dengan mendownload aplikasi di handphone (HP) android. Jadi dalam perencanaan ini masyarakat akan lebih mudah untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. Aspek pengaduan, aspek pengaduan di UPTD.P2TP2A ini menggunakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Aspek pengaduan berjalan sesuai alur yang sudah ditetapkan dan akan mendapat pelayanan semaksimal mungkin dari UPTD.P2TP2A.

Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sedangkan Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang Pelayanan Pengaduan dan Penulis membahas tentang penanganan kasus kekerasan anak melalui Peraturan Daerah yang di tinjau dari aspek *Fiqh Siyāsah* .

3. Skripsi yang ditulis oleh Rima Riswana, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan peraturan Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di lembaga di *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang.¹⁵

Dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan secara garis besar diwujudkan melalui dua cara yaitu advokasi dan pelayanan. Advokasi dilakukan ketika terjadi hambatan saat perempuan korban kekerasan mengakses hak-hak yang harus didapatkan. Dan pelayanan yang dilakukan ada tiga yakni pencegahan, penjagaan, dan penanganan. Implementasi yang dilakukan oleh *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015. Terutama pada Pasal 25 yang mengatur mengenai pelayanan yang diberikan bagi korban kekerasan. Penyelenggaraan perlindungan di Kota Malang juga telah memenuhi aspek syarat masalah yang dalam peraturan daerah tersebut berpotensi menimbulkan lebih banyak masalah daripada mudharatnya.

Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan peraturan, sedangkan perbedaannya adalah penulis menggunakan aspek *Fiqh Siyāsah* dan membahas tentang anak korban kekerasan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Perspektif *Masalah Mursalah* dan membahas tentang perempuan korban kekerasan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Wiwied Widya Ningtyas, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2019 yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Implementasi Peraturan Daerah

¹⁵ Rima Riswana, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Women Crisis Center Dian Mutiara Malang).," *Jurnal UIN Malang* 8 (2019): 55, <http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/stats/report>.

Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Boyolali. Peraturan daerah ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan anak di kabupaten Boyolali agar kekerasan, bulliying, diskriminasi pada anak terminimalisir.¹⁶

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perlindungan anak diatur pada pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, pemerintah daerah membuat peraturan daerahnya salah satunya di Kabupaten Boyolali yakni Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan daerah tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban anak; kewajiban dan tanggung jawab; penyelenggara perlindungan anak; peran serta masyarakat; forum partisipasi anak; gugs tugas daerah layak anak; larangan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi; ketentuan penyidikan, pidana dan penutup. berdasarkan klaster – klaster yang telah di tetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dan data yang diperoleh penulis dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) kabupaten Boyolali dapat disimpulkan bahwa penerapan indikator kota atau kabupaten layak anak sesuai Perda Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Ningtyas, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak” 3, no. 1 (2019): 114–24, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/75904>.

Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi peraturan daerah dan perlindungan anak, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas tentang aspek *Fiqh Siyāsah*.

5. Jurnal yang ditulis oleh M Syukri Albani, UIN Sumater Utara, pada Tahun 2019 dengan judul UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reaserch*). Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dan keselamatan hidup seorang anak.

Penulis berpandangan bahwa seorang anak dibawah umur yang dipaksa untuk menikah dini oleh orang tuanya tanpa persetujuan sang anak maka itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi anak serta tidak ada upaya perlindungan untuk kebebasan memilih bagi anak, karena pada usia yang dini tersebut anak mempunyai hak untuk bermain dengan teman-teman sebayanya serta hak untuk mendapatkan pendidikan.¹⁷

Persamaan dari penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan anak dan metode yang digunakan sama-sama metode penelitian lapangan (*field reaserch*). Perbedaannya adalah dalam penelitian ini tidak menggunakan Tinjauan Fiqh Siyāsah dan penelitian ini juga lebih memfokuskan pada kekerasan yang terjadi pada anak yang di implementasikan melalui peraturan daerah.

¹⁷ Syukri Albani Nasution, "UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga)," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum* Vol.17, no. 1: 6, <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8942>.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.¹⁸

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan atau suatu tempat yang dipilih sebagai objek penelitian.¹⁹ Yang jadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitik yaitu, menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan gejala-gejala atau kelompok, dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.²⁰ Yaitu dengan mengetahui proses-proses yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu.

¹⁸Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

¹⁹J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulanya* (Jakarta: Grasindo, 2008), 32.

²⁰Sugiarto, *Metodology Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 178.

2. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima dan diperoleh langsung dari objek yang diteliti.²¹ Dan pada pertanyaan (interview) terhadap narasumber yang memahami persoalan ini.²² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen, yaitu menggunakan makalah, jurnal, kamus hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.²³

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang diteliti. populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan objek penelitian, atau dalam bahasa sederhana adalah keseluruhan subyek penelitian studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi.²⁴ Dalam skripsi ini populasinya adalah berjumlah 103 orang yang terdiri dari 71 kasus (jumlah seluruh kasus di tahun 2021 dan 2022) dan 32 Pegawai Dinas PPPA.

²¹ Muhammad Pabundu, *Metodology Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Askara, 2006), 57.

²² Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 98.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 58.

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

- b. Sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi²⁵. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan metode penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini adalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan anak korban kejahatan fisik/mental serta kepegawaian yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ogan Komering Ulu, Untuk memperoleh sampel yang representative dengan menggunakan penilaian yang tepat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang antara lain: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala UPTD, Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan dan Perlindungan anak, dan anak korban kekerasan (4 orang)

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁶ Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OKU.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan

²⁵ Sugiarto, *Methodology Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 41.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 41.

dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab.²⁷

Pada penelitian ini wawancara ditunjukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten OKU, Sub Bagian Program, Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan dan Perlindungan anak, dan anak korban kekerasan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan undang-undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online.²⁸

5. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data yang sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan.
- b. Klasifikasi, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan editing.
- c. Sistemasi data, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh Penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁹

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

²⁷Ibid, 57.

²⁸ Ibid, 62.

²⁹ Ibid, 60.

diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil catatan lapangan dan wawancara secara langsung

Kemudian disesuaikan dengan aturan yang ada secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami. Penelitian ini dilakukan secara metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif yaitu proses berfikir untuk menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga diperoleh suatu kesimpulan atau fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penulisan dan pembahasan pada Skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut:


Bab I: Pendahuluan, mencakup uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, memuat uraian tentang pengertian *Fiqh Siyāsah*, dasar hukum *Fiqh Siyāsah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*, kedudukan *Fiqh Siyāsah*, pengertian *Siyāsah Tanfīziyah*, ruang lingkup *Siyāsah Tanfīziyah*, Perlindungan anak korban kekerasan menurut *Siyāsah Tanfīziyah*, anak dalam perspektif Islam, perlindungan anak dan kekerasan anak dalam perspektif Islam, *Maqāṣid Syarīah*, Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Bab III: Deskripsi Objek Penelitian, memuat uraian tentang profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dan Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu

Bab IV: Analisis Penelitian, memuat uraian tentang Analisis Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Penanganan Kasus kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu

Bab V: Kesimpulan, memuat uraian tentang hasil dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah (الفقه السياسي) merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan *al-siyāsî* atau *siyāsah* (السياسي) Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqihan* (فِقْهٌ يَفْقَهُ) yang bermakna pemahaman.³⁰ Sedangkan Siyāsah berasal kata *Sasa* (ساس – سياسة – يسوس) yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.³¹ Menurut Abdul Wahhab Khallaf arti kata *siyāsah* adalah mengatur.³²

Secara terminologi, Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan bersifat akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.

Fiqh secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”³³ dengan kata lain yakni pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari alquran dan sunnah. *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat

³⁰ Ibnu Syarif, Muja dan Zada, *Khamami Fiqh Siyāsah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 4.

³¹ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 108.

³² Abd al-Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, 1977, 35.

³³ Wahbah Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqih Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 19.

perbuatan amaliah yang dipahami dari dalil- dalil terperinci.

Siyāsah juga bisa berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. *Siyāsah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³⁴ Allah SWT berfirman :

يٰۤاٰدٰوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا تَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S. Sad :26)

Sedangkan menurut Ibnu Akil *Siyāsah* adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Dalam pengertian lain ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang segala bentuk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara

³⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *“Ushul Fiqh” Kuliyat Da’wah Al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997),15.

pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Dasar Hukum Fiqh Siyāsah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah Swt). Wahyu tersebut diterima Allah Nabi Muhammad Saw., dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi yang disimpan sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Sebelum dibukukan, Ayat-ayat al-Qur'an berada dalam rekaman ketelitian para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia, atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an di sebar luaskan secara periwayat oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.³⁵

Al-Qur'an sudah dapat dipastikan sebagai kitab suci yang mutawatir. Karena sejak awal masa kenabian ia telah menjadi fokus utama Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat. Mereka mencatat, menghafal, mengajarkan, dan mempraktikkan ajaran al-Qur'an. Dari generasi ke generasi al-Qur'an terus diajarkan dan dihafal sehingga tidak ada sejarawan yang menyangkal keotentikannya.

Dalam Al-Qur'an dasar hukum Fiqh Siyāsah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59:

³⁵ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 33.

ي أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
 تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (An-Nisa/4:59)

b. Al-Hadis

Al-Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur’an. Secara etimologi, Hadis berarti tata cara. Menurut pandangan kitab lisan Al-Arab (mengutip pendapat syammar) Hadis pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh. Hadis adalah sabda Nabi Muhammad Saw., yang berasal dari Al-Qur’an, pekerjaan atau ketetapanannya.

Sebagaimana diriwayatkan dari AUF bin MALIK Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wasallam, beliau bersabda:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :
 إِنَّ خِيَارَ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَإِنَّ

شِرَارَ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ،
وَتَدْعُونَ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُونَ عَلَيْكُمْ {أحاديث رواه
مسلم}

“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencintai kamu dan kamu mencintainya, mendo’akan kamu dan kamu mendo’akan mereka, sedangkan pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.” (HR. Muslim).³⁶

Hadis sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad. Ada beberapa Fungsi Hadist.³⁷

- a) Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur’an atau disebut ta’kid dan takrir.
- b) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur’an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur’an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur’an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari suatu dalam Al-Qur’an.
- c) Menetapkan suatu hukum yang tidak jelas terdapat dalam Al-Hadist merupakan rahmad dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.

³⁶Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994).

³⁷M.M Azimi, *Hadits Nabawwi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13.

c. *Ijtihad*

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil dari *ijtihad* ini kemudian dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang ketiga.³⁸

Sebagaimana dialog nabi Muhammad Saw. dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi Saw, bertanya kepada Muadz, “bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?” Muadz menjawab, “Saya akan menetapkan hukum dengan Al-Qur'an, Rasul bertanya lagi, “Seandainya tidak ditemukan ketetapanannya di dalam Al-Qur'an” Muadz menjawab, “Saya akan tetapkan dengan Hadis”. Rasul bertanya lagi, “seandainya tidak engkau temukan ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Hadits”, Muadz menjawab, “saya akan ber*Ijtihad* dengan pendapat saya sendiri” kemudian, Rasulullah Saw., menepuk-nepukkan bahu Muadz bin Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menajdikan Ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Qur'an dan hadits.

d. *Qiyas*

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.³⁹ Contohnya, mengharamkan minuman keras. Haramnya minuman keras ini di Qiyaskan

³⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 15.

³⁹ Ibid.

dengan khamar yang disebut dalam Al-Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al-Qur'an.

Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan Qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu: Dasar (dalil), masalah yang akan di Qiyaskan, hukum yang terdapat pada dalil, kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang di Qiyaskan.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) para ulama berbeda pendapat terhadap hal ini diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.⁴⁰ Ibnu Taimiyah dalam pandangannya meringkas bidang kajian *Fiqh Siyāsah* menjadi empat bagian yaitu: Peradilan, Administrasi Negara, Moneter serta Hubungan Internasional. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempit bidang kajiannya menjadi tiga saja yaitu: Peradilan, Hubungan Internasional, Keuangan Negara.⁴¹

Berbeda dengan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu: Kebijaksanaan tentang peraturan

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 13.

⁴¹Ibid, 14.

perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*), Kebijakan tetang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*), Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*), Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah Syar'iyah*), Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*), Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah*), Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*), Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).⁴²

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyāsah (Siyāsah Syar'iyah)* mencakup : Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*), Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah*), Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*), Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*), Administrasi negara (*Siyāsah 'Idariyyah*).⁴³

Berkenaan dengan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antar negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- b. *Siyasah Dauliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- c. *Siyasah Maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.⁴⁴

Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam

⁴² Ibid, 21.

⁴³ Ibid, 16.

⁴⁴ Ibid, 22.

dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyāsah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyāsah Syar'iyah*.⁴⁵

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyāsah Wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyāsah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti. Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.

4. Kedudukan *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *Fiqh Siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui Hukum Islam secara sistematis. Dengan diketahui sistematika Hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *Fiqh Siyāsah* di dalam sistematika Hukum Islam. Secara umum hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).⁴⁶

⁴⁵Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 34.

⁴⁶Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 21.

Secara khusus bagian ini berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian dan utang piutang perkawinan (*munakahat*), pidana (*Jinayah*) dan hukum. Dalam kegiatan muamalah yang berarti bahwa saling menjalin hubungan antar sesama manusia membutuhkan landasan atau dasar untuk memulainya.

Sedangkan T.M Hasbi Ash Shiddieqy membagi Hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: Pertama, berkaitan dengan masalah ibadah. Kedua, berkaitan dengan keluarga. Ketiga, berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan mereka dengan manusia lainnya. Keempat, berkaitan dengan perang damai dan jihad. Kelima, berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*munafa'ah*). Keenam, berkaitan dengan akhlak. Dari sistematika ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyāsah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi Hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam.⁴⁷

Fiqh Siyāsah mempunyai kedudukan dan posisi yang penting dalam masyarakat Islam. *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyāsah Syar'iyah* atau *Fiqh Siyāsah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *Siyāsah Syar'iyah*.

Pemerintah membutuhkan *Siyāsah Syar'iyah*. *Fiqh Siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh Siyāsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga

⁴⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieq, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.⁴⁸

B. *Siyāsah Tanfīziyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfīziyah*

Siyāsah Tanfīziyah mempunyai arti politik pelaksana. Menurut al-Maududi, *Tanfīziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Dipimpin oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, dan yudikatif. Tugas Al-Sulthah *Tanfīziyah* adalah melaksanakan undang-undang.⁴⁹ Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dalam hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵⁰ Pelaksanaan tertinggi kekuasaannya dalam pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁵¹

Siyāsah Tanfīziyah merupakan bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep

⁴⁸ Ibid, 32.

⁴⁹ Abul A`la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 62.

⁵¹ Ulllynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 2 No.2 (2022): 146, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵²

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyāsah Tanfīziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar.⁵³ Dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁴ Sejatinya syariat Islam itu dibangun atas dasar masalah yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya.⁵⁵

Hukum dibuat, diciptakan dan ditetapkan dengan maksud serta tujuan semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan (keadilan).⁵⁶ Hukum-hukum yang berlaku

⁵² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieq, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 36.

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

⁵⁴ Jayusman, Hidayat Rahmat, Fahimah Iim, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari' Ah," *Ijtima'iyya* Volume 13 nomor 2 (2020): 161–814, <https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index>.

⁵⁵ Jayusman et al, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3 No.2 (2022): 39–55, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

⁵⁶ Jayusman et al, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13 No. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/index>.

bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syari'at Islam (menjadi bagian dari syari'at Islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara'.⁵⁷

Maka kita selaku umat Islamlah yang kemudian harus menggali hikmah-hikmah yang terkandung dibalik perintah tersebut. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah.⁵⁸ Itulah (ketetapan) agama yang lurus, sistem menetapkan menjadi syariat agama Allah. Islam merupakan ajaran agama yang senantiasa mengajak umatnya dalam berbuat kebaikan.⁵⁹

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīziyah*

Persoalan *Siyāsah Tanfīziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶⁰

Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyāsah Tanfīziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, *Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Bentuk-bentuk kekuasaan itu yaitu:

⁵⁷Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 5 No. 35 (2018): 36–38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.297>.

⁵⁸Dkk Jayusman, Nova Puspita Sari, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas* Vol.14, No 2 (2022): 15, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

⁵⁹Nenan Julir Novia Heni Puspitasari Jayusman, "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)," *Jurnal Al-Maslahah* Volume 17 (2021): 12–37.

⁶⁰Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013).

a. Imamah/Imam

Dalam Fiqh Siyāsah , kata Imamah biasanya diidentifikasi dengan Khilafah. Memiliki arti yang sama antara keduanya yang berarti kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah Khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

Konsep Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Jadi, Imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata Imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan Imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak. Imamah dijadikan sebagai suatu lembaga politik yang memiliki keutamaan tugas dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari menjalankan fungsi kenabian.⁶¹

b. Khalifah

Khalifah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Arti kata khalifah ialah perwakilan, penggantikan, atau jabatan khalifah. Istilah ini berasal dari kata Arab, yakni khalf yang berarti wakil, pengganti dan penguasa.

Khilafah adalah pemerintahan atau institusi pemerintah dalam sejarah Islam bersinonim kata imamah yang berarti pemerintahan. Sedangkan khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia,

⁶¹ Hervin Yoki Pradikta Rindy Mustika, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyāsah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol 1 No.2 (2022): 9, <https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia yang disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*.⁶²

c. Imarah/Amir

Imarah merupakan maşdar dari amira yang berarti ke'amiraan atau pemerintahan. Kata *āmir* bermakna pemimpin. Istilah amir di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amīr al-Umara*. Sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, amir didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai saqifah Bani Sa'idah. Gelar *amirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab.⁶³

d. *Wizarah/Wazir*

Kata *wizarah* diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya.⁶⁴ Dalam bahasa Arab dan Persia

⁶² Lendrawati, “Khilafah, Imarah Dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam: Analisis Komperatif Tentang Wacana Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan,” *Al-Ahkam* XXII no.1 (2021): 119, <https://doi.org/https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/download/3618/2292>.

⁶³ La samsu, “Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah,” *Tahkim* XIII no.2 (2017): 167, <https://doi.org/https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

⁶⁴ Hasan Ibrahim, *Al-Nuzhum Al-Islamiyah* (Mathba'ah Lajnah Al Ta'lif Wa Al Tarjumah, 1953), 40.

modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Dengan pengertian ini maka *wazir* adalah nama suatu Kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan,⁶⁵ karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat negara dan kerajaan yang bersangkutan. Ada dua macam *wizarah* (kementerian) yakni:

- 1) *Wizarah al-Tafwidh* (Kementerian Delegatori) adalah *wazir* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim.
- 2) *Wizarah al-Tanfīdz* (Kementerian Pelaksana) adalah *wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam.⁶⁶

C. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Menurut *Siyāsah Tanfīziyah*

1. Anak Dalam Perspektif Islam

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Dalam sudut pandang Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah Swt. dengan melalui proses penciptaan yang dititipkan kepada kedua orang tua, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun

⁶⁵ Bernard Lewis, *The Political Language of Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1977),121.

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 166.

batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Al-Qur`an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak- anak saleh keturunan Nabi. Ada kisah Nabi Ismail dalam surat Asshoffat, kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya, namun sebaliknya bisa menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Di dalam Al- Qur`an disebutkan ada empat macam anak:

a. Anak sebagai Hiasan (*Ziinatun*)

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan dunia, dijelaskan dalam Al-Qur`an surah al-Kahfi : 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Q.S Al-Kahf [18] : 46)

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa anak memperindah sebuah keluarga. Dengan tingkah polahnya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering membuat orang tua terhibur. Disaat sang ayah pulang bekerja dalam keadaan lelah maka semuanya hilang manakala anak yang penuh jenaka menyambutnya dengan girang.

b. Anak sebagai Penyejuk Hati (*Qurrotua'yun*)

Anaka adalah penyejuk hati saat memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. Dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Furqan : 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Al-Furqan [25]: 74)

Anak seperti ini diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada orang tua dalam menjalankan perintah Allah sehingga keduanya berhasil taat dalam menjalankan perintah Allah.

c. Anak sebagai musuh bagi orang tua (*'Aduwwan lakum*)

Anak dapat dikatakan musuh bagi orang tua jika orang tua salah dalam mendidik anak-anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taghabun : 14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ

فَاخْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan,

menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (At-Tagabun[64]:14)

Dari penjelasan ayat diatas anak dapat menjadi musuh bagi orang tua nya manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tua dan aturan agamanya. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

d. Anak sebagai fitnah

Anak adalah fitnah (ujian) bagi orang tuanya ketika anak sudah terjerumus dalam perbuatan maksiat, sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taghabun : 15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.”(At-Tagabun[64]:15)

Dari ayat tersebut makna fitnah adalah ujian yang bisa memalingkanmu dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Betapa banyak orang tua karena untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya maka sebagian *taqorrub* kepada Allah berkurang.

2. Perlindungan Anak dan Kekerasan Anak Dalam Perspektif Islam

a. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk berkembang, tumbuh, secara wajar baik fisik, mental, dan sosial serta hak-haknya agar dapat hidup, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kewajiban memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Undang-undang perlindungan anak bahkan telah memberikan sanksi pidana bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak⁶⁷, bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁶⁸

Hakikat perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan kasih sayang terhadap anak dalam hati kedua orang tua dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak. Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganannya. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.

⁶⁷Linda Firdawaty, "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)," *Al-'Adalah* Vol.14, No. 1 (2017): 119, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>.

⁶⁸Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 36.

b. Kekerasan Anak

Kekerasan anak (Child Abuse) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.⁶⁹ Menurut sifatnya, kekerasan ada 2 (dua) yakni kekerasan personal dan kekerasan struktural, kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, dan menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas, dan tidak tampak.

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara Suharto mengelompokkan child abuse menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).

Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Kekerasan Anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap Anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.

⁶⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), 28.

⁷⁰ Rakhmad Wiwid Noor, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo," *Jurnal Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2016), 53–62.

- 2) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan gambar dan film porno pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku *maladaftif*, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- 3) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun kontak secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
- 4) Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penerlantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan, perawatan kesehatan yang layak, dan dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.

3. *Maqāsid Syarī'ah*

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁷¹ Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi

⁷¹Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 15.

juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*). Hakikat dari *maslahah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalb al-masalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal, idealnya selaras dengan tujuan syariah (maqasid syari'ah) dalam menetapkan hukum.⁷²

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dikutip Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Secara sederhana maslahat (*al-maslahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Suatu kemaslahatan, menurut al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syara', meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Oleh karena itu yang menjadi tolak ukur dari maslahat itu adalah tujuan dan kehendak syara', bukan didasarkan pada kehendak bahwa nafsu manusia.⁷³

⁷²Nurul Huda Jayusman, "Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 14 No. (2021): 253, <https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

⁷³Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, Iim Fahimah, Tinjauan Maqoshid Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam, Volume 13, No 1 (Juni 2020): 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

4. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan daerah adalah salah satu produk Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota.⁷⁴

Kedudukan Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota dari segi pembuatannya dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Dari segi isinya sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku lebih luas.⁷⁵ Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem negara.

Kekerasan pada anak sering kali terjadi, baik itu kekerasan mental maupun seksual. Anak yang merasa malu dan takut baik terhadap pelaku maupun lingkungan sosialnya mengakibatkan anak sebagai korban kekerasan sulit untuk mengadukan permasalahan yang dihadapi. Maka pemerintah harus memberikan hak perlindungan

⁷⁴ A Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 (2010), 103.

⁷⁵ Panggih F. Paramadina M. Yasin al Arif, "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol 1, No. 1 (2021): 58, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

pada anak yang merupakan suatu bentuk untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak.

Dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah dan Bupati Ogan Komering Ulu telah menyetujui bersama dan menetapkan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari XII BAB dan 142 Pasal. Peraturan ini merupakan wujud perlindungan dari pemerintah daerah terhadap perempuan dan anak. Yakni melindungi dari segala bentuk tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap perempuan dan anak. Dalam perlindungan anak ada beberapa yang harus mendapatkan perlindungan khusus, yang dimaksud perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁷⁶ Tujuan dalam perlindungan anak kasus kekerasan terwadahi melalui Pasal 32 Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mengemukakan bahwa :

- 1) pemerintah kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak korban kekerasan yang meliputi:
 - a) Anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental;
Anak korban kekerasan fisik adalah anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sementara anak korban kekerasan mental/psikis adalah anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

⁷⁶ Peraturan Daerah Oku Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.⁷⁷

b) Anak korban kejahatan seksual

Anak korban kejahatan seksual adalah anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁷⁸

2) perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

c) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Maka melalui peraturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat melakukan penanganan serta sosialisasi kepada masyarakat agar tingkat kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir. Sehingga angka kekerasan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat ditekan.

⁷⁷ Ibid, 5.

⁷⁸ Ibid, 6.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

Abul A`la al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.

Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar. *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*,. Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul Al-Fiqih Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

———. *“Ushul Fiqh” Kuliyyat Da’wah Al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.

Ash-Shiddieq, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

———. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asy’ari, Sumiadji. “Kekerasan Terhadap Anak.” *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–94. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>.

Azimi, M.M. *Hadits Narbawwi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000.

Bernard Lewis. *The Political Language of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, 1977.

Djazuli. *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hasan Ibrahim. *Al-Nuzhum Al-Islamiyah*. Mathba’ah Lajnah Al

- Ta'lif Wa Al Tarjumah, 1953.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyāsah , Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah , Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- . *Fiqh Siyāsah , Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Jusuf, Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, 1977.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Pabundu, Muhammad. *Metodology Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Askara, 2006.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Sugiarto. *Metodology Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

B. Jurnal/Skripsi

- Firdawaty, Linda. "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)." *Al-Adalah* Vol.14, no (2017): 119.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.
<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Jayusman, Fahimah Im, and Hidayat Rahmat. "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'Ah." *Ijtima'iyya* Volume 13 (2020): 161–814.
<https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaaiyya/index>.
- Jayusman, Nova Puspita Sari, Dkk. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas* Vol.12, No (n.d.): 25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Jayusman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 5 N (2018): 36–38.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.297>.
- Jayusman et al. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P_005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 3 N (2022): 39–55.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.
- . "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13 (2020):

1–20.

<https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

Jayusman, Nurul Huda. “Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penepatan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 14 No. (2021): 253. <https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

KPAI, Admin. “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.” Siaran Pers, 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.

Lendrawati. “Khilafah, Imarah Dan Imamah Dalam Konstelasi Politik Islam: Analisis Komperatif Tentang Wacana Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan.” *Al-Ahkam XXII* no.1 (2021): 119. <https://doi.org/https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/download/3618/2292>.

M. Yasin al Arif, Panggih F. Paramadina. “Konstitutionalistas Perda Syari’ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol 1, no. (2021): 58. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

Nasution, Syukri Albani. “Uu Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga).” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum* Vol.17, no (n.d.): 6. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8942>.

Ningtyas. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak” 3, no. 1 (2019): 114–24. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/75904>.

- Novia Heni Puspitasari Jayusman, Nenang Julir. "Rumah Tangga Sopir Truk Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang)." *Jurnal Al-Maslahah* Volume 17 (2021): 12–37.
- Oktaviani.J. "Tinjauan Pustaka: Pengertian Implementasi." *Sereal Untuk* 51, no. 1 (2018): 51.
- Pentieritasari, Eka, and Delfi Eliza. "Upaya Pencegahan Perlakuan Yang Salah Terhadap Anak (Child Abuse)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 9541–46.
- Putra Septo Adi. "Implementasi Perwal Pasal 7 No.23 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan (Studi Kasus Di (Dp3ap2kb) Kota Bengkulu." *Skripsi*, 2021.
- Putranto, Muhammad Noval. "Tinjauan Operasional Bagian General Affair Pada Pt . Kamadjaja Logistics." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 2020, 5.
- Rakhmad Wiwid Noor. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo." *Jurnal Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2016): 53–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jis.15.1.2016.35-52>.
- Rindy Mustika, Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol 1 No.2 (2022): 9.
<https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.
- Riswana, Rima. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Women Crisis Center Dian Mutiara Malang)." *Jurnal UIN Malang* 8 (2019): 55. <http://etheses.uin-malang.ac.id/cgi/stats/report>.
- Samsu, La. "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidiyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah." *Tahkim XIII* no.2 (2017): 167.
<https://doi.org/https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

T.Afanin Syifa Aprilia. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelayanan Pengaduan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara*, 2022.

Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraeni, Agus Hermanto, Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Vol. 2 No. (2022): 146. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Utama, Satria Adha. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Dp3appkb Provinsi Bengkulu)," 2021.

Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 (2010).

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, Iim Fahimah. "Tinjauan Maqoshid Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam" 13 (n.d.). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>

C. Wawancara

AL. "Korban Kekerasan Anak," n.d.

Arman (Kepala Dinas PPPA OKU), "Penanganan Kasus Kekerasan," *Wawancara dengan penulis*, 29 September 2023.

DS. "Korban Kekerasan Anak," n.d.

Eka Erwandi (Kasi Pencegahan dan Penanganan kasus kekerasan). "Data Kasus Kekerasan Dinas PPPA OKU," *Wawancara dengan penulis*, 13 September 2023.

Halimatussakdiah (Kasubag Umum). "Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ogan Komering Ulu," 2023.

Kristiana Agustina (Kasi Pemenuhan Hak Anak). "Prosedur Penanganan Kasus," *Wawancara dengan penulis*, 29 September 2023.

Lukman Hakim (Kabid Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Anak). “Kasus Kekerasan Pada Anak,” *Wawancara dengan penulis*, 29 September 2023..

———. “Penanganan Kasus Kekerasan,” n.d.

Merry Herlina (Kepala UPTD Dinas PPPA OKU). “Kasus Kekerasan Pada Anak,” *Wawancara dengan penulis*, 13 September 2023..

RD. “Korban Kekerasan Anak,” n.d.

SN. “Korban Kekerasan Anak,” n.d.

D. Sumber Hukum (Peraturan/Undang-undang)

Peraturan Daerah Oku Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (2022).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, n.d.

